



Civil Society Organization Bidang Lingkungan: Studi Kasus Komunitas Jatinangor Hijau

Sekar Alka Bawono Putri^{1*}, Siti Kholishoh Ismatul Aini², Muradi³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran

Jl. Raya Bandung Sumedang No. KM.21, Hegarmanah, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

E-mail: sekar23006@mail.unpad.ac.id^{1*}; siti23040@mail.unpad.ac.id²; muradi@unpad.ac.id³

Abstract : This research analyzes the role of civil society organizations in the environmental field through a case study of Jatinangor Hijau Community. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and document studies to examine the community's strategies and contributions in addressing waste problems in the Jatinangor Area. Findings indicate that the community serves as a multi-stakeholder collaboration facilitator through environmental education programs, public awareness campaigns, and policy advocacy. Theoretically, the community's existence represents the actualization of civil society organization within Alscher & Priller's (2010) framework with characteristics of organizational autonomy, voluntary participation, and public good orientation. This research also identifies the adaptive capacity of local civil society organizations in creating participatory spaces and strengthening deliberative democracy practices at the grassroots level. The research implications enrich the discourse on civil society organizations' contributions to environmental governance and local community resilience.

Keywords: civil society; organization; environment; participation; social movement

Abstrak : Penelitian ini menganalisis peran organisasi masyarakat sipil dalam ranah lingkungan melalui studi kasus Komunitas Jatinangor Hijau. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen untuk mengkaji strategi dan kontribusi komunitas dalam mengatasi persoalan sampah di Kawasan Jatinangor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunitas berperan sebagai fasilitator kolaborasi multipihak melalui program edukasi lingkungan, kampanye kesadaran publik, dan advokasi kebijakan. Secara teoretis, eksistensi komunitas ini merepresentasikan aktualisasi civil society organization dalam kerangka Alscher & Priller (2010) dengan karakteristik kemandirian organisasi, partisipasi sukarela, dan orientasi pada kebaikan publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi kapasitas adaptif organisasi masyarakat sipil lokal dalam menciptakan ruang partisipasi dan memperkuat praktik demokrasi deliberatif di tingkat akar rumput. Implikasi penelitian memperkaya diskursus mengenai kontribusi organisasi masyarakat sipil dalam governance lingkungan dan ketahanan komunitas lokal.

Kata kunci: masyarakat sipil; organisasi; lingkungan; partisipasi; gerakan sosial

1. PENDAHULUAN

Seluruh warga negara, di dalam suatu negara, bukanlah semata pemilih (dalam konteks pemilihan umum) atau subjek hukum belaka, tetapi juga terlibat dalam berbagai bentuk hubungan sosial dan struktur sosial. Hubungan sosial secara tradisional juga memiliki fungsi penghubung yang penting antara pemerintah dan warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis (Dahl, 1971; Truman, 1951; Polsby, 1963). Berangkat dari hal tersebut, eksistensi organisasi *civil society* perlahaan mulai dikenal oleh banyak orang dengan menawarkan atau dapat dikatakan menyediakan sebuah ruang yang menjadi tempat untuk

Received: July 27, 2026; Revised: Agustus 30, 2025; Accepted: Oktober 21, 2025;

Online Available: November 28, 2025

menyalurkan, menyuarakan, atau mewakili suatu kepentingan masyarakat. Lebih dari itu, *civil society* memegang peran strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Adnani (2021) menyatakan, sebagai salah satu dari 3 pilar demokrasi, *civil society* tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang negara, tetapi juga menjadi pengawal agar proses pembangunan berjalan transparan dan partisipatif, meskipun dalam realita hubungan antara *civil society* dan pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti rendahnya respons negara terhadap aspirasi masyarakat serta lemahnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Untuk dapat lebih memahami konteks tersebut, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai Alscher & Priller (2010) yang menjelaskan bahwa *civil society* atau masyarakat sipil dapat dikenali melalui dua ciri utama yakni, warga negara yang mengorganisasi diri secara mandiri dan partisipasi sukarela mereka dalam berbagai bentuk organisasi seperti klub, asosiasi, inisiatif, atau yayasan. Anheier *et al.* (2000) (dalam Alscher & Priller, 2010), menjelaskan lebih lanjut bahwasanya organisasi ini umumnya dipandang sebagai inti kelembagaan atau infrastruktur dari masyarakat sipil, dan sering disebut sebagai sektor "ketiga" atau sektor "nirlaba" untuk membedakan dari sektor negara dan sektor pasar. Signifikansi dari *civil society organizations* (CSO) dapat dilihat dari meningkatnya jumlah organisasi, tenaga kerja, layanan yang ditawarkan, serta bertambahnya relawan yang terlibat. *Civil society organizations* memegang peran krusial dalam menjaga denyut demokrasi, terutama sebagai pengimbang kekuasaan negara yang mana hanya dapat dijalankan apabila CSO memiliki tata kelola yang sehat, akuntabel, dan memiliki legitimasi (Sahid, 2022). Selain itu, CSO memiliki pengetahuan yang luas terkait keadaan lapangan, mengenai permasalahan, kendala lokal, tantangan di tingkat akar rumput, serta tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya sehingga hal tersebut membuat mereka dapat bertindak dan berkomitmen dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut (Sharma, 2023).

Di Indonesia sendiri, secara historis kehadiran *civil society* telah menjadi pilar penting sejak masa kolonial hingga transisi reformasi 1998 (Yanti & Giyono, 2025). Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai pancasila dapat teraktualisasi melalui penguatan partisipasi publik, pendidikan karakter, dan kontrol sosial yang disalurkan melalui *civil society* sehingga menjadi kekuatan moral dan sosial yang menjaga kohesi bangsa (Kamdani *et al.*, 2025). Relevansi di era sekarang sendiri, berdasarkan Wardani (2024), pada periode 2024-2025 *civil society* terus memainkan peran krusial sebagai penyeimbang kekuasaan negara, advokat hak asasi manusia, dan pengawal transparansi pemerintahan. Di tengah berbagai tantangan seperti tekanan politik, regulasi yang membatasi, dan keterbatasan sumber daya, strategi pergerakan

civil society pun mengalami transformasi dari pendekatan konfrontatif menjadi kolaboratif dengan pemerintah (Wardani, 2024). Amalinda Savirani, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, pada awal-awal masa reformasi terdapat lebih dari 300 ribu organisasi *civil society*, namun pada tahun 2025 ini dikatakan menurun drastis dengan jumlah yang bahkan tak mencapai 8000 unit (Leony, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Sahid (2022) menjelaskan CSO di Indonesia masih menghadapi masalah internal seperti ketergantungan pada figur tertentu, minimnya transparansi, serta lemahnya akuntabilitas.

Jatinangor sebagai kawasan pendidikan merupakan salah satu wilayah yang memiliki organisasi *civil society*. Komunitas Jatinangor Hijau merupakan salah satu organisasi *civil society* yang sudah hadir selama 1 tahun terhitung sejak tahun 2024 di tingkat lokal. Sebuah komunitas lingkungan yang memiliki fokus wilayah khusus di Jatinangor dan sekitarnya. Dalam pembahasan ini penulis akan menelaah terkait fungsi, intervensi, dan dampak dari eksistensi komunitas tersebut dari sudut pandang *civil society organization* untuk melihat bagaimana signifikansi komunitas ini dalam masyarakat Jatinangor dan sekitarnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap anggota Komunitas Jatinangor Hijau serta studi literatur dari buku, artikel ilmiah, dokumen organisasi, dan berita media massa yang relevan. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder yang berasal dari literatur serta dokumen pendukung. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi, dan penarikan tema utama secara induktif untuk menemukan pola, makna, serta strategi advokasi lingkungan yang dijalankan komunitas. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Jatinangor Hijau dalam kerangka *civil society* di tingkat lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Civil Society Organization

“*Civil Society*” pada dasarnya memiliki berbagai definisi, namun definisi yang paling umum, dikatakan oleh Kocka (2003) (dalam Gosewinkel *et al.*, 2004; Alscher & Priller, 2010) adalah *civil society* berorientasi pada aksi dan berfokus pada 4 atribut yang berbeda, diantaranya: (1) Kualitas organisasi yang mandiri dan kemampuan untuk mengorganisir diri sendiri; (2) Penekanan pada tindakan-tindakan yang dilakukan di ranah publik untuk memupuk pertukaran pikiran, diskursus, yang meliputi pemahaman bersama juga tentang konflik; (3)

Pengakuan bahwa konflik dan protes termasuk dalam konsep masyarakat sipil, tetapi keduanya dikaitkan dengan tindakan yang damai, tanpa kekerasan, dan non-militer; dan (4) Berbagai aksi atau tindakan yang dianggap ditujukan untuk kebaikan bersama di atas kepentingan individu, kepentingan spesifik, dan kepentingan golongan. Sementara itu, Alscher & Priller (2010) memandang *civil society* dengan 2 karakteristik yakni, warga negara yang mengorganisasi diri secara mandiri dan partisipasi sukarela mereka dalam berbagai bentuk organisasi seperti klub, asosiasi, inisiatif, atau yayasan. Organisasi-organisasi yang dimaksud sebelumnya pada umumnya dianggap sebagai inti kelembagaan atau infrastruktur dari masyarakat sipil dan secara kolektif dikatakan sebagai sektor “ketiga” atau “nirlaba” untuk memisahkan mereka dari sektor negara (pemerintah) dan sektor pasar (bisnis) (Anheier *et al.*, 2000; Alscher & Priller, 2010). Atas dasar hal tersebut, organisasi *civil society* membentuk wilayah dalam masyarakat yang terletak di antara batas-batas pasar, negara, dan keluarga dengan ciri khas struktur formalnya, independensi organisasi dari kontrol negara, administrasi yang otonom, pendekatan yang nirlaba, dan keterlibatannya yang sukarela tanpa bayaran.

Masih dalam penjelasan yang dinyatakan oleh Alscher & Priller (2010), organisasi *civil society* memiliki kemampuan yang cukup besar dalam hal memusatkan, mengekspresikan, dan mewakili suatu kepentingan bersama. Mereka melaksanakan tugas-tugas seperti mempromosikan pengembangan demokrasi, menyediakan layanan *welfare state*, serta mengintegrasikan warga negara ke dalam kolektivitas yang koheren dan dengan demikian memastikan kohesi sosial. Beberapa aktor sosial memandang organisasi *civil society* sebagai bentuk “layanan reparasi” yang murah, suatu cara untuk menutup defisit sosial yang disebabkan oleh kegagalan sektor pasar, negara, atau keluarga. Penjabaran sebelumnya merupakan suatu hal ideal, dalam realita, terdapat *civil society* yang menghadapi otoritarianisme modern yang tidak lagi mengandalkan represi fisik terbuka, melainkan strategi halus seperti penggunaan instrumen hukum yang represif, manipulasi media dan ruang digital, serta kriminalisasi aktivis (Erfain, 2025). Dalam merespons tekanan ini, *civil society* beradaptasi dengan mentransformasi strategi resistensi melalui tiga pendekatan utama: (1) Pemanfaatan media sosial sebagai ruang ekspresi dan mobilisasi alternatif yang cair dan sulit dikendalikan negara; (2) Pembangunan jaringan solidaritas dan koalisi transnasional untuk memperkuat legitimasi dan daya tawar; serta (3) Penguatan gerakan berbasis komunitas lokal yang resilien karena kedekatan emosional dan kontekstual, sehingga sulit dijangkau mekanisme represi negara (Erfain, 2025). Dinamika ini memperlihatkan pergeseran gerakan sosial dari *civil society organization* ke bentuk yang lebih fleksibel, kreatif, dan berjejaring, di

mana seni, budaya, dan aktivisme digital menjadi instrumen baru untuk mempertahankan ruang demokrasi.

Profil Komunitas Jatinangor Hijau

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota komunitas Jatinangor Hijau. Komunitas Jatinangor Hijau merupakan sebuah gerakan sosial yang terbentuk pada bulan Agustus 2024, lahir dari keresahan mahasiswa dan masyarakat lokal Jatinangor terhadap kondisi lingkungan, khususnya persoalan sampah. Awalnya, komunitas ini bermula dari pertemuan santai yang membahas berbagai masalah lingkungan yang dirasakan warga, hingga akhirnya muncul gagasan untuk membentuk wadah bersama. Tokoh-tokoh yang terlibat sejak awal antara lain mahasiswa Universitas Padjadjaran seperti Kang Hoshi, Kang Feri, dan Kang Ari, serta masyarakat lokal seperti Kang Dodi dan Kang Niki yang sebelumnya sudah aktif sebagai relawan di bidang sosial. Dari titik temu ini, terbentuklah Jatinangor Hijau sebagai ruang kolaborasi mahasiswa dan warga untuk menjaga kelestarian lingkungan di Jatinangor.

Visi utama Jatinangor Hijau adalah menjadi fasilitator dan wadah kolaborasi lintas pihak, baik masyarakat, mahasiswa, maupun pemerintah, dalam menghadapi isu lingkungan. Meski bersifat kolektif dan tidak terlalu formal, komunitas ini memiliki struktur organisasi sederhana dengan Kang Dodi sebagai ketua. Struktur tim terbagi ke dalam tiga bagian, yakni: 1) *Event, Project and Campaign*; 2) *Partnership and Advocacy*; dan 3) *Media* yang saling terhubung dalam pelaksanaan kegiatan. Keanggotaan komunitas bersifat terbuka bagi siapa saja, termasuk mahasiswa, masyarakat lokal, hingga pekerja yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam perjalannya, Jatinangor Hijau telah menjalankan berbagai aksi nyata, seperti aksi bersih di Pangkalan Damri Jatinangor, edukasi pengelolaan sampah di sekolah, kampanye lingkungan bersama BEM Unpad, hingga kegiatan jalan sehat dengan konsep pungut sampah. Audiensi dengan Bupati Sumedang juga pernah dilakukan, menghasilkan arahan positif untuk berkolaborasi dengan agenda pemerintah daerah. Selain itu, komunitas ini menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari organisasi mahasiswa, penerima beasiswa GenBI, hingga komunitas lain di Sumedang.

Isu lingkungan terbesar yang dihadapi Jatinangor adalah sampah, dengan produksi harian mencapai sekitar 34,5 ton. Namun, hanya sebagian yang terangkut ke TPA, sehingga banyak yang dibakar atau dibiarkan menumpuk. Untuk itu, Jatinangor Hijau mengembangkan konsep edukasi dan partisipasi berbasis tiga zona yakni, edukasi sumber sampah, pengolahan sampah, serta permasalahan TPA. Tantangan utama komunitas ini adalah membangun

kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan sampah, di samping keterbatasan sumber daya manusia dan dana yang masih mengandalkan swadaya.

Meski baru berjalan sekitar satu tahun, Jatinangor Hijau sudah mulai dikenal luas dan diakui keberadaannya. Dampak positif yang dirasakan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa ada wadah yang peduli pada isu lingkungan di Jatinangor. Ke depan, komunitas ini merancang “*Badami Project*”, sebuah platform musyawarah lingkungan yang diharapkan menjadi ruang terbuka bagi siapapun untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Dengan semangat kebersamaan, Jatinangor Hijau berkomitmen untuk terus menjadi penghubung antara masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan Jatinangor yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Peran Komunitas Jatinangor Hijau dan Dampaknya dalam Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota komunitas Jatinangor Hijau. Peran Komunitas Jatinangor Hijau sangat penting sebagai jembatan kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga lingkungan di Jatinangor. Komunitas ini berperan sebagai fasilitator yang menyediakan wadah bersama untuk mengatasi persoalan lingkungan, terutama masalah sampah yang menjadi isu utama. Mereka menginisiasi berbagai program edukasi, kampanye, dan aksi nyata seperti bersih-bersih area publik, sosialisasi di sekolah, serta kampanye pengurangan sampah plastik. Peran lain yang tak kalah penting adalah menjadi penghubung organisasi mahasiswa yang ingin menyalurkan program sosial-lingkungan dengan masyarakat, sehingga program dapat berjalan lebih tepat sasaran. Selain itu, Jatinangor Hijau juga aktif melakukan advokasi melalui audiensi dengan pemerintah daerah, sekaligus memperluas jaringan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dampak yang dirasakan masyarakat dari keberadaan Jatinangor Hijau cukup signifikan. Komunitas ini berhasil meningkatkan kesadaran warga Jatinangor mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan lebih bijak. Misalnya, kegiatan bersih-bersih di Pangkalan Damri yang awalnya hanya diikuti delapan orang, berkembang menjadi partisipasi sekitar lima puluh orang. Kegiatan-kegiatan seperti jalan sehat sambil pungut sampah juga memunculkan keterlibatan aktif masyarakat dalam bentuk yang menyenangkan. Selain itu, keberadaan komunitas ini membuat isu lingkungan di Jatinangor mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah, terbukti dengan adanya audiensi dengan Bupati Kabupaten Sumedang yang menyambut baik inisiatif mereka. Masyarakat pun merasakan bahwa ada wadah yang dapat mewakili aspirasi dan keresahan terkait lingkungan.

Dengan demikian, peran Jatinangor Hijau tidak hanya sebatas komunitas peduli lingkungan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menggerakkan kesadaran, partisipasi, dan kolaborasi lintas sektor. Dampak yang muncul adalah tumbuhnya kepedulian kolektif, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam aksi lingkungan, serta terciptanya jembatan komunikasi antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan Jatinangor yang lebih bersih dan sehat.

Komunitas Jatinangor Hijau dalam Perspektif Teori *Civil Society Organization*

Keberadaan Komunitas Jatinangor Hijau dapat dipahami melalui kerangka teori organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*), yang menekankan pada kemandirian, partisipasi sukarela, dan orientasi pada kepentingan publik. Menurut Alscher dan Priller (2010), masyarakat sipil dicirikan oleh kemampuan warga negara untuk mengorganisasi diri secara mandiri dan terlibat secara sukarela dalam berbagai bentuk asosiasi di luar negara dan pasar. Karakteristik ini tercermin jelas dalam pembentukan Komunitas Jatinangor Hijau, yang lahir pada Agustus 2024 dari inisiatif kolektif mahasiswa dan masyarakat lokal yang peduli terhadap permasalahan lingkungan, khususnya sampah, tanpa intervensi atau instruksi dari pihak mana pun.

Secara operasional, komunitas ini juga memenuhi kriteria aksi masyarakat sipil sebagaimana digambarkan oleh Kocka (2003), yaitu berorientasi pada tindakan publik yang damai, nirlaba, dan ditujukan untuk kebaikan bersama. Berbagai kegiatan yang dijalankan, seperti aksi bersih lingkungan, edukasi pengelolaan sampah, dan kampanye hijau, bukan hanya bersifat sukarela, tetapi juga didasari oleh semangat untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Jatinangor secara luas. Selain itu, struktur organisasi yang sederhana namun fungsional dengan: 1) *Event, Project and Campaign*; 2) *Partnership and Advocacy*; dan 3) *Media* menunjukkan kapasitas komunitas dalam mengelola diri secara otonom sekaligus menjaga fokus pada misi lingkungan. Lebih jauh, peran komunitas sebagai penghubung antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah sejalan dengan konsep *civil society* sebagai infrastruktur demokrasi partisipatif (Cohen & Arato, 1992). Melalui audiensi dengan pemerintah daerah dan inisiatif “Badami Project” yang dirancang sebagai forum musyawarah lingkungan, Jatinangor Hijau tidak hanya menjadi wadah aspirasi warga, tetapi juga memperkuat dialog publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, komunitas ini tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian masalah lingkungan, tetapi juga memperkuat praktik demokrasi di tingkat akar rumput.

Dalam konteks yang lebih luas, kehadiran Jatinangor Hijau juga merepresentasikan ketahanan masyarakat sipil di tengah tantangan otoritarianisme modern (Erfain, 2025). Meski menghadapi keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat, komunitas ini mampu bertahan dengan mengandalkan strategi kolaboratif, jaringan relawan, dan pendekatan berbasis komunitas yang sulit dijangkau mekanisme represi negara. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi *civil society* lokal seperti Jatinangor Hijau tetap mampu menciptakan ruang partisipasi dan perubahan sosial yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan analisis yang dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori *civil society organization*, dapat disimpulkan bahwa Komunitas Jatinangor Hijau secara substantif memenuhi karakteristik utama *civil society organization* sebagaimana dikemukakan Alscher & Priller (2010), yaitu kemandirian organisasi dan partisipasi sukarela, sekaligus merealisasikan orientasi aksi kolektif untuk kebaikan publik yang damai dan nirlaba sebagaimana ditegaskan Kocka (2003). Keberadaan komunitas ini tidak hanya mendemonstrasikan kapasitasnya sebagai aktor lingkungan yang menghubungkan negara, pasar, dan masyarakat melalui program edukasi, kampanye, dan fasilitasi kolaborasi, tetapi lebih jauh berperan sebagai infrastruktur demokrasi partisipatif dalam kerangka Cohen & Arato (1992) yang memperkuat kohesi sosial, memperluas ruang partisipasi publik, serta menciptakan mekanisme dialogis dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, dalam konteks tantangan kontemporer, komunitas ini merepresentasikan ketahanan dan adaptasi masyarakat sipil lokal sebagaimana diidentifikasi Erfain (2025), yang mampu mempertahankan ruang demokrasi melalui strategi kolaboratif dan pendekatan berbasis komunitas di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, A. (2021). Civil Society di Indonesia: Suatu Konsekuensi Logis Terwujudnya Good Governance. *Ensiklopedia of Journal*, 3(4), 90-96.
<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/808>
- Alscher, M., Priller, E., & German Data Forum (RatSWD). (2010). Civil Society. In *Building on Progress: Expanding the Research Infrastructure for the Social, Economic, and Behavioral Sciences* (1st ed., pp. 1139-1152). Verlag Barbara Budrich.
<http://www.jstor.org/stable/j.ctvbkk43d.72>
- Anheier, H. K., Priller, E., & Zimmer, A. (2000). Die zivilgesellschaftliche Dimension des Dritten Sektors. H.-D. Klingemann & F. Neidhardt (Eds.), *Zur Zukunft der Demokratie: Herausforderungen im Zeitalter der Globalisierung* (WZB-Jahrbuch 2000). Berlin.
- Cohen, J. L. & Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. MIT Press, Cambridge, MA.

- Erfain, E. (2025). Dinamika Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Otoritarianisme Modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi*, 1(4), 1-12. <https://jurnal.yayasanmeisyarainsanmadani.com/index.php/intelektual/article/view/311/234>
- Gosewinkel, D., Rucht, D., van den Daele, W., & Kocka, J. (2004). Einleitung: Zivilgesellschaft national und transnational. D. Gosewinkel, D. Rucht, W. van den Daele, & J. Kocka (Eds.), *Zivilgesellschaft - national und transnational* (WZB-Jahrbuch 2003). Berlin.
- Kamdani, K., Dian, D., & Wiguna, F. A. (2025). Aktualisasi Pancasila dan Civil Society Diera Globalisasi. *Student Research Journal*, 3(1), 252-260. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/srj/article/view/1742>
- Kocka, J. (2003). Zivilgesellschaft in historischer Perspektive. *Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen*, 16(2), 29-37.
- Leony. (2025, Februari 27). “*Minim Sumber Pembiayaan, Jumlah Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia Menurun Drastis.*” Universitas Gadjah Mada. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/minim-sumber-pembiayaan-jumlah-organisasi-masyarakat-sipil-di-indonesia-menurun-drastis/>
- Sahid, F. N. (2022). Membangun Organisasi Masyarakat Sipil yang Sehat dan Akuntabel. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(1), 1-18. <https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/article/view/5924>
- Sharma, R. (2023). Civil society organizations' institutional climate capacity for community-based conservation projects: Characteristics, factors, and issues. *Current Research in Environmental Sustainability*, 5, 100218. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666049023000117?ref=pdf_dowload&fr=RR-2&rr=98d5c9011ea6b5be
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, R. (2024). Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (NGO) serta Civil Society di Indonesia: Periode 2024-2025. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(9), 669-679. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/138>
- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, & SCIENTIFIC COUNCIL FOR GOVERNMENT POLICY. (2007). CIVIL SOCIETY. In *Rediscovering Europe in the Netherlands* (pp. 119-136). Amsterdam University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt45kfgt.11>
- Yanti, S., & Giyono, U. (2025). PERAN CIVIL SOCIETY DALAM DEMOKRASI INDONESIA. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(1), 105-120. <https://ejournal.wiraraja.ac.id/index.php/FH/article/view/4221>